



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **USIN Bin APRI (Alm)**
2. Tempat lahir : Teluk Bayur
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 1 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teluk Bayur Nomor 32, RT 04, Kecamatan Juai,
Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn tanggal 28 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Usin Bin Apri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usin Bin Apri (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 buah karung warna putih;
 - 1 utas tali nilon warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa Usin Bin Apri (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-465/O.3.22/Eoh.2/11/2023 Tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Usin Bin Apri (Alm) pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Desa Teluk Bayur RT 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa yang memang sudah berniat ingin mengambil ayam jago dan ayam bangkok milik Saksi Ahmad Nawawi yang merupakan tetangga Terdakwa. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 23.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa sebuah karung kosong menuju ke rumah Saksi Ahmad Nawawi. Sesampainya di rumah Saksi Ahmad Nawawi lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam halaman rumah Saksi Ahmad Nawawi lalu Terdakwa masuk ke bagian bawah rumah Saksi Ahmad Nawawi dengan cara memotong jaring/ jala yang ada di bawah rumah dengan silet sampai jaring rusak dan Terdakwa lalu masuk ke bawah rumah dan menuju ke kandang ayam yang ada di halaman belakang. Sesampainya di kandang ayam lalu Terdakwa merusak seng yang menutupi kandang ayam tersebut. Selanjutnya setelah seng rusak lalu Terdakwa membuka kandang ayam lalu mengambil 3 (tiga) ekor ayam jago lalu ayam jago tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam karung yang telah dibawanya. Kemudian Terdakwa menaiki pagar halaman belakang lalu meloncat pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Ahmad Nawawi dengan tujuan yang sama yaitu mengambil ayam milik Saksi Ahmad Nawawi tersebut. Bahwa Terdakwa sudah membawa karung untuk membawa ayam. Kemudian setelah sampai di rumah Saksi Ahmad Nawawi lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam halaman rumah Saksi Ahmad Nawawi lalu Terdakwa masuk ke bagian bawah rumah Saksi Ahmad Nawawi dengan cara memotong jaring/ jala yang ada di bawah rumah dengan silet sampai jaring rusak dan Terdakwa lalu masuk ke bawah rumah dan menuju ke kandang ayam yang ada di halaman belakang. Sesampainya di kandang ayam lalu Terdakwa merusak seng yang menutupi kandang ayam tersebut. Selanjutnya setelah seng rusak lalu Terdakwa membuka kandang ayam lalu mengambil 2 (dua) ekor ayam bangkok lalu ayam bangkok tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam karung yang telah dibawanya. Kemudian Terdakwa menaiki pagar halaman belakang lalu meloncat pulang ke rumahnya. Bahwa Terdakwa telah mengambil total sebanyak 5 (lima) ekor ayam milik Saksi Ahmad Nawawi dengan rincian 3 (tiga) ekor ayam jago dan 2 (dua) ekor ayam bangkok.

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 5 (lima) ekor ayam tersebut telah dijual Terdakwa di Pasar Hewan Amuntai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) ekor dan uangnya telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa rumah Saksi H. Nawawi dikelilingi pagar seng sebagai pemisah antara rumah Saksi Ahmad Nawawi dengan tetangganya dan saat kejadian adalah di malam hari tepatnya sekitar jam 01.00 WITA. Bahwa saat kejadian, pemilik ayam yaitu Saksi Ahmad Nawawi sedang ibadah Umroh dan yang menjaga rumahnya adalah Saksi Norbayah yang melihat langsung saat Terdakwa mengambil ayam milik Saksi Ahmad Nawawi tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 5 ekor ayam yang terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam jago dan 2 (dua) ekor ayam bangkok tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi Ahmad Nawawi dan akibat kejadian tersebut Saksi H. Nawawi mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan 5 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Usin Bin Apri (Alm) pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Desa Teluk Bayur RT 01 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa yang memang sudah berniat ingin mengambil ayam jago dan ayam bangkok milik Saksi Ahmad Nawawi yang merupakan tetangga Terdakwa. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 23.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa sebuah karung kosong menuju ke rumah Saksi Ahmad Nawawi. Sesampainya di rumah Saksi Ahmad Nawawi lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam halaman rumah Saksi Ahmad Nawawi lalu Terdakwa masuk ke bagian bawah rumah Saksi Ahmad Nawawi dengan cara memotong jaring/jala yang ada di bawah rumah dengan silet sampai jaring rusak dan Terdakwa lalu masuk ke bawah rumah dan menuju ke kandang ayam yang ada

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalaman belakang. Sesampainya di kandang ayam lalu Terdakwa merusak seng yang menutupi kandang ayam tersebut. Selanjutnya setelah seng rusak lalu Terdakwa membuka kandang ayam lalu mengambil 3 (tiga) ekor ayam jago lalu ayam jago tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam karung yang telah dibawanya. Kemudian Terdakwa menaiki pagar halaman belakang lalu meloncat pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Ahmad Nawawi dengan tujuan yang sama yaitu mengambil ayam milik Saksi Ahmad Nawawi tersebut. Bahwa Terdakwa sudah membawa karung untuk membawa ayam. Kemudian setelah sampai di rumah Saksi Ahmad Nawawi lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam halaman rumah Saksi Ahmad Nawawi lalu Terdakwa masuk ke bagian bawah rumah Saksi Ahmad Nawawi dengan cara memotong jaring/ jala yang ada di bawah rumah dengan silet sampai jaring rusak dan Terdakwa lalu masuk ke bawah rumah dan menuju ke kandang ayam yang ada di halaman belakang. Sesampainya di kandang ayam lalu Terdakwa merusak seng yang menutupi kandang ayam tersebut. Selanjutnya setelah seng rusak lalu Terdakwa membuka kandang ayam lalu mengambil 2 (dua) ekor ayam bangkok lalu ayam bangkok tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam karung yang telah dibawanya. Kemudian Terdakwa menaiki pagar halaman belakang lalu meloncat pulang ke rumahnya. Bahwa Terdakwa telah mengambil total sebanyak 5 (lima) ekor ayam milik Saksi Ahmad Nawawi dengan rincian 3 (tiga) ekor ayam jago dan 2 (dua) ekor ayam bangkok. Bahwa 5 (lima) ekor ayam tersebut telah dijual Terdakwa di Pasar Hewan Amuntai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) ekor dan uangnya telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa rumah Saksi H. Nawawi dikelilingi pagar seng sebagai pemisah antara rumah Saksi Ahmad Nawawi dengan tetangganya dan saat kejadian adalah di malam hari tepatnya sekitar jam 01.00 WITA. Bahwa saat kejadian, pemilik ayam yaitu Saksi Ahmad Nawawi sedang ibadah Umroh dan yang menjaga rumahnya adalah Saksi Norbayah yang melihat langsung saat Terdakwa mengambil ayam milik Saksi Ahmad Nawawi tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 5 ekor ayam yang terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam jago dan 2 (dua) ekor ayam bangkok tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi Ahmad Nawawi dan akibat kejadian tersebut Saksi H. Nawawi mengalami kerugian sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman. Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil ayam milik Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 dan hari Kamis tanggal 7 September 2023 dari pekarangan belakang rumah Saksi yang terletak di Desa Teluk Bayur RT 01, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- Bahwa ayam Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) ekor;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil ayam milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian Terdakwa mengambil ayam milik Saksi dikarenakan Saksi saat itu sedang melaksanakan ibadah Umroh;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari ibadah Umroh Saksi diberitahukan oleh Saksi Moh. Imam Sai'l Bin Sutono bahwa ayam milik Saksi telah hilang sebanyak 5 (lima) ekor, selai itu juga Saksi Norbiyah Binti Ideris menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 01.00 WITA Saksi Norbiyah Binti Ideris terbangun karena mendengar suara gaduh dari belakang kandang ayam. Kemudian Saksi Norbiyah Binti Ideris membuka jendela sambil mengarahkan lampu senter keluar dan saat itu Saksi Norbiyah Binti Ideris melihat Terdakwa sedang berusaha keluar dengan cara menaiki pagar seng yang berada dibelakang rumah Saksi akan tetapi celananya tersangkut;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Terdakwa untuk menanyakan perihal ayam milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa ayamnya sudah dijual di wilayah Amuntai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi menderita kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 5 (lima) ekor ayam milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa, Saksi pelihara dibelakang rumah dengan dibuatkan kandang khusus dan Saksi juga membuat pembatas pagar yang di kelilingi oleh seng pada halaman belakang rumah;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekaranga belakang rumah Saksi mempunyai pagar yang telah dikelilingi oleh pagar seng sehingga untuk masuk dari luar tidak bisa;
- Bahwa Terdakwa masuk melewati kolong rumah dengan memotong jarring menggunakan silet sehingga dapat masuk kebelakang perkarangan rumah tempat Saksi memelihara ayam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terjadi kerusakan berupa seng yang telah dibongkas dan jaring/rajut sebagai pembatas agar ayam tidak keluar dari kandang ayam menjadi rusak;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 5 (lima) ekor ayam milik Saksi tersebut telah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Norbiyah Binti Ideris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil ayam milik Saksi Ahmad Nawawi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 01.00 WITA dari pekarangan belakang rumah Saksi Ahmad Nawawi yang tertelat di Desa Teluk Bayur, RT 01, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 01.00 WITA Saksi terbangun karena mendengar suara gaduh yang berasal dari belakang rumah Saksi Ahmad Nawawi, kemudian Saksi membuka jendela sambil menyorotkan senter keluar dan saat itu Saksi melihat Terdakwa ingin melompat melompat pagar seng untuk kabur akan tetapi dalam keadaan tersangkut, melihat hal tersebut Saksi terdiam didalam rumah karen terkejut dan tidak berani keluar rumah. Keesokan harinya Saksi menceitakan kejadian tersebut kepada Saksi Moh. Imam Sai'l, selain itu juga Saksi menceritakan hal tersebut kepada Saksi Ahmad Nawawi setelah Saksi Ahmad Nawawi pulang dari ibadah Umroh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil ayam milik Saksi Ahmda Nawawi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Ahmad Nawawi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Moh. Imam Sai'l Bin Sutono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor ayam milik Saksi Ahmad Nawawi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 dan hari Kamis tanggal 7 September 2023 dari perkarangan belakang rumah Saksi Ahmad Nawawi yang terletak di Desa Teluk Bayur RT 01, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang bertugas untuk memberi makan ayam kepunyaan Saksi Ahmad Nawawi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil ayam milik Saksi Ahmad Nawawi, yang Saksi ketahui hanya tentang kehilangan ayam Saksi Nawawi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 ayam Saksi Ahmad Nawawi yang hilang sebanyak 3 (tiga) ekor dan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 ayam Saksi Ahmad Nawawi yang hilang sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa Saksi mengetahui ayam milik Saksi Ahmad Nawawi hilang pada saat Saksi ingin memberi makan ayam-ayam milik Saksi Nawawi dan pada saat itu Saksi melihat kandang ayam milik Saksi Nawawi dalam keadaan rusak;
- Bahwa jumlah kerugian yang diderita Saksi Ahmad Nawawi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk melewati kolong rumah dengan memotong jarring menggunakan silet sehingga dapat masuk ke belakang perkarangan rumah tempat kandang ayam Saksi Ahmad Nawawi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Achmad Juliansyah Bin Zainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 5 (lima) ekor ayam milik Saksi Ahmad Nawawi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 dan hari Kamis tanggal 7 September 2023 di pekarangan belakang rumah Saksi Ahmad Nawawi yang terletak di Desa Teluk Bayur RT 01, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 12.00 WITA, Polsek Juai menerima laporan tentang kehilangan hewan ternak peliharaan dan saat itu pelapor mengatakan telah kehilangan hewan ternak sebanyak 2 (dua) kali yaitu hari Senin tanggal 4 September 2023 sebanyak 3 (tiga) ekor dan hari Kamis tanggal 7 September 2023

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) ekor yang mengakibatkan pelapor mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pelapor juga memberikan informasi bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa karena pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Saksi Norbiyah Binti Ideris melihat Terdakwa saat itu ingin keluar dari pagar seng tetapi kakinya tersangkut. Berdasarkan laporan ini pihak polsek langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya. Pada saat Terdakwa ditangkap diamankan barang bukti berupa 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang sudah terpotong dan 2 (dua) buah karung plastik warna putih sebagai alat untuk membawa ayam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah karung plastik warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk melewati kolong rumah dan memotong jarring enghalang ayam keluar menggunakan silet sehingga Terdakwa dapat masuk ke belakang pekarangan rumah Saksi Ahmad Nawawi dan untuk keluarnya Terdakwa merusak pagar seng dan kemudian melompat keluar;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 5 (lima) ekor ayam milik Saksi Ahmad Nawawi tersebut ke wilayah Amuntai dengan harga Rp500.000,00 (lia ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 5 (lima) ekor ayam milik Saksi Ahmad Nawawi tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor ayam milik Saksi Ahmad Nawawi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sebanyak 3 (tiga) ekor dan hari Kamis tanggal 7 September 2023 sebanyak 2 (dua) ekor dari kandang ayam yang terdapat di pekarangan belakang rumah Saksi Ahmad Nawawi di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- Bahwa untuk dapat masuk ke pekarangan belakang rumah Saksi Ahmad Nawawi yang berisi kandang ayam Terdakwa masuk melalui kolong bawah rumah Saksi Ahmad Nawawi, kemudian Terdakwa memotong jaring penghalang dengan menggunakan silet yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah, setelah itu Terdakwa mencongkel seng yang menutupi

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn.



kandang ayam sampai terbuka dan langsung mengambil ayam yang ada di dalam kandang tersebut lalu memasukkannya ke dalam karung warna putih, selanjutnya Terdakwa melempar karung yang berisi ayam tersebut keluar pagar kemudian Terdakwa keluar dari pagar tersebut dengan cara melompatinya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor ayam dan hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ahmad Nawawi sedang melaksanakan ibadah Umroh;
- Bahwa Terdakwa telah menjual ayam-ayam milik Saksi Ahmad Nawawi tersebut ke wilayah Amuntai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ayam-ayam tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam-ayam milik Saksi Ahmad Nawawi dikarenakan Terdakwa sudah lama tidak mempunyai pekerjaan sedangkan Terdakwa mempunyai banyak kebutuhan di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Ahmad Nawawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah karung plastik warna putih merk Imba;
2. 1 (satu) utas tali nilon warna biru;

Menimbang bawah berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil ayam milik Saksi Ahmad Nawawi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sebanyak 3 (tiga) ekor ayam dan hari Kamis tanggal 7 September 2023 sebanyak 2 (dua) ekor ayam dari kandang ayam yang terdapat di pekarangan belakang rumah Saksi Ahmad Nawawi di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam milik Saksi Ahmad Nawawi tanpa seizin dari Saksi Ahmad Nawawi;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil ayam milik Saksi Ahmad Nawawi dengan cara Terdakwa masuk melalui kolong bawah rumah Saksi Ahmad Nawawi, kemudian Terdakwa memotong jaring penghalang dengan menggunakan silet yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah, setelah itu Terdakwa mencongkel seng yang menutupi kandang ayam sampai terbuka dan setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil ayam yang ada di dalam kandang tersebut lalu memasukannya ke dalam karung warna putih, selanjutnya Terdakwa melempar karung yang berisi ayam tersebut keluar pagar kemudian Terdakwa keluar dari pagar tersebut dengan cara melompatinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam milik Saksi Ahmad Nawawi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 23.00 WITA dan hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 5 (lima) ekor ayam yang diambilnya tersebut di wilayah Amuntai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ahmad Nawawi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah tertuju kepada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan ke depan persidangan, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang dihadapkan sebagai pelaku tindak pidana dan apakah benar sebagai pelakunya atau bukan, guna untuk menghindari adanya kekeliruan (*error in persona*) dalam menghukum seseorang, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Usin Bin Apri (Alm) yang setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, identitas Terdakwa sama dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga tertuju kepada Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan pada pemeriksaan perkara *a quo* dan oleh karenanya unsur barang siapa sebatas Terdakwa sebagai subyek hukum pidana telah terpenuhi menurut hukum akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga mampu bertanggungjawab maka hal ini dipengaruhi oleh unsur yang mengikuti selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang itu berpindah dari tempat semula yang mana perbuatan mengambil ini diisyaratkan dengan sentuhan badaniah yang berakibat pindahnya barang yang bersangkutan dari tempatnya semula. Perbuatan mengambil juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa milik atau kepunyaan orang lain dalam unsur ini tidak perlu orang lain itu diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa dalam unsur ini mengandung pilihan sehingga tidak perlu dibuktikan semua pilihan tersebut, cukup salah satu terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak atau kewenangan atau dengan

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana si pelaku secara sadar melakukan perbuatan tersebut dan akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki olehnya yang mana melawan hukum dalam unsur ini harus dihubungkan dengan maksud Terdakwa untuk memiliki barang yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 23.00 WITA dan hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam pekarangan belakang sebuah rumah yang terletak di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan dengan cara Terdakwa masuk melalui kolong bawah rumah tersebut, lalu Terdakwa memotong jaring penghalang dengan menggunakan silet yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah, setelah itu Terdakwa mencongkel seng yang menutupi kandang ayam yang ada disitu sampai terbuka dan setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil ayam yang ada di dalam kandang tersebut kemudian memasukkannya ke dalam karung warna putih, selanjutnya Terdakwa melempar karung yang berisi ayam tersebut keluar pagar kemudian Terdakwa keluar dari pagar tersebut dengan cara melompatinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan berpindahnya 5 (lima) ekor ayam dengan rincian 3 (tiga) ekor ayam pada hari Senin tanggal 4 September 2023 dan 2 (dua) ekor ayam pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 dari kandang ayam yang berada di pekarangan belakang rumah yang terletak di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan yang mana pemilik dari rumah yang pekarangan belakangnya dimasuki oleh Terdakwa dan ayam-ayam tersebut adalah Saksi Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman (Alm), sehingga tujuan Terdakwa memindahkan 5 (lima) ekor ayam tersebut adalah untuk memindahkan penguasaan ayam-ayam tersebut dari pemiliknya oleh karenanya Terdakwa bermaksud untuk mengambil barang kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman (Alm) saling mengenal satu dengan yang lainnya akan tetapi pada saat Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman (Alm) untuk mengambil ayam-ayam milik Saksi Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman (Alm) dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman (Alm) yang mana pada saat itu Terdakwa mengetahui Saksi Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman (Alm) tidak

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dirumahnya karena sedang melaksanakan ibadah Umroh, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 5 (lima) ekor ayam yang diambilnya tersebut dan memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang mana Terdakwa secara sadar menghendaki adanya keuntungan secara ekonomis dari ayam-ayam yang diambilnya tersebut karena memang tujuan Terdakwa mengambil ayam-ayam milik Saksi Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman (Alm) adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa yang sudah lama tidak bekerja;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengambil 5 (lima) ekor ayam milik Saksi Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman (Alm) tanpa izin dari pemiliknya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari ayam-ayam yang diambilnya merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman atau tempat tinggal atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman, sedangkan yang dimaksud dengan perkarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang dapat menunjukkan tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil ayam-ayam milik Saksi Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman (Alm) sebanyak 2 (dua) kali yaitu hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 23.00 WITA sebanyak 3 (tiga) ekor dan hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 01.00 WITA sebanyak 2 (dua) ekor dari kandang ayam yang berada di pekarangan belakang

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn.



rumah Saksi Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman (Alm) yang terletak di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 23.00 WITA dan 01.00 WITA yang mana waktu tersebut bukan merupakan waktu terbitnya matahari sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kriteria dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil ayam-ayam milik Saksi Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman (Alm) dari kandang ayam yang berada di pekarangan belakang rumah Saksi Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman (Alm) yang mana rumah tersebut merupakan tempat tinggal dari Saksi Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman (Alm) dan keluarganya dan masuknya Terdakwa ke pekarangan belakang rumah tersebut tanpa seizin dari Saksi Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman (Alm) selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengambil ayam-ayam milik Saksi Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman (Alm) pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 23.00 WITA dan hari Kamis tanggal 7 September 2023 WITA sekira pukul 01.00 WITA dengan cara masuk ke dalam pekarang belakang rumah Saksi Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman (Alm) yang mana rumah tersebut merupakan tempat tinggal Saksi Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman (Alm) dan keluarganya dan masuknya Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya menunjukkan perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor ayam milik Saksi Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman (Alm) dengan cara Terdakwa masuk melalui kolong bawah rumah tersebut, lalu Terdakwa memotong jaring penghalang dengan menggunakan silet yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah, setelah itu Terdakwa mencongkel seng yang menutupi

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam yang ada disitu sampai terbuka dan setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil ayam yang ada di dalam kandang tersebut kemudian memasukkannya ke dalam karung warna putih, selanjutnya Terdakwa melempar karung yang berisi ayam tersebut keluar pagar kemudian Terdakwa keluar dari pagar tersebut dengan cara melompatinya;

Menimbang, bahwa untuk mengambil ayam-ayam milik Saksi Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman (Alm) Terdakwa memotong jaring penghalang yang ada di pekarangan belakang rumah tersebut dan Terdakwa juga mencongkel seng yang digunakan untuk menutupi kandang ayam sampai kandang itu bisa terbuka yang mana hal itu semua dilakukan Terdakwa agar Terdakwa dapat mengambil ayam-ayam tersebut sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap putusan pengadilan dijatuhkan berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang mana tindakan tersebut semata-mata sebagai bentuk upaya untuk memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan harkat dan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 2 (dua) buah karung plastik warna putih merk Imba dan 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang sudah terpotong merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Ahmad Nawawi Bin H. Aseli Sulaiman (Alm) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Usin Bin Apri (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan primair;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karung plastik warna putih merk Imba;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LLM., sebagai Hakim Ketua, Arya Mulatua, S.H., dan Eri Murwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luqmanul Hakim Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Muhamad Indra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Mulatua, S.H.

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LLM.

Eri Murwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Luqmanul Hakim

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Prn.